

LAPORAN
KINERJA (LKj)

DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Gdg. Kantor Bupati Lt.2 Jl. Yos Sudarso Wamena

2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaannya. manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.



Wamena, 11 Februari 2025

KEPALA DINAS

FATAH YASSIN, S.Sos, M.A.P

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670115 198603 1 004

DAFTAR ISI

	hal	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	iv	
Daftar Tabel	v	
Daftar Gambar	vi	
Lampiran-lampiran	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Gambaran Umum Organisasi	1
B.	Dasar Hukum	1
C.	Tugas Pokok dan Fungsi	3
D.	Struktur Organisasi	3
E.	Sumber Daya Dinas Olahraga dan Pemuda	6
F.	Permasalahan Utama Yang di Hadapi	8
G.	Maksud dan Tujuan	10
H.	Sistematika Penulisan	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA 2024	
A.	Tujuan dan Sasaran	13
B.	Perjanjian Kinerja	14
C.	Rencana Kerja dan Anggaran	14
D.	Standar Penilaian Kinerja	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	Pengukuran Kinerja	16
B.	Realisasi Anggaran	24
BAB IV	PENUTUP	
A.	Tinjauan Umum Tentang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	27
B.	Kendala Dalam Pelaksanaan	27
C.	Langkah Antisipasi Kedepan	28

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1.1	
Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan ruang	6
Tabel 1.2	
Jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan	7
Tabel 1.3	
Jumlah sarana dan prasarana kantor	8
Tabel 2.1	
Tujuan dan sasaran jangka menengah PD	12
Tabel 2.2	
Perjanjian Kinerja	13
Tabel 3.1	
Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2	
Perbandingan Capaian Kinerja	16
Tabel 3.3	
Realisasi Kinerja	17
Tabel 3.4	
Realisasi Anggaran	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	
Struktur Organisasi	5

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja
2. Lampiran SK IKU Dinas Olahraga dan Pemuda kab. Jayawijaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Peran strategis Bidang Kepemudaan dan Olahraga mengharuskan tiap daerah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga.

Hal tersebut telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2011 dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 membentuk organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Olahraga dan Pemuda, yang bertugas melaksanakan urusan wajib pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 32 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya;

C. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Olahraga dan Pemuda mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan dibidang Olahraga dan Pemuda;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga dan Pemuda;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Olahraga dan Pemuda;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi


Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya. Dinas Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi

- c. Bidang pembudayaan Olahraga, membawahi :
 - 1) Seksi Olahraga rekreasi dan layanan khusus
 - 2) Seksi Olahraga pendidikan dan sentra keolahragaan
- d. Bidang peningkatan prestasi olahraga, membawahi :
 - 1) Seksi tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan
 - 2) Seksi pembibitan, iptek dan olahraga prestasi
 - 3) Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga
- e. Bidang pemberdayaan pemuda
 - 1) Seksi wawasan, kapasitas dan kreativitas pemuda
 - 2) Seksi tenaga dan sumberdaya pemuda
- f. Bidang Pengembangan pemuda, membawahi:
 - 1) Seksi kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda
 - 2) Seksi organisasi pemuda, kepramukaan dan infrastruktur
- g. UPTD, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1 :

**Struktur Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Jayawijaya**



D. Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam penyediaan pelayanan publik di daerah otonom. Keberhasilan otonomi daerah dalam pelaksanaannya memerlukan kemampuan dari sumber daya manusia aparatur yang tersedia, baik dalam arti kapabilitas maupun dalam arti integritas, moralitas dan etika yang tinggi. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Kaho (1997 : 60) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah : faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan dan faktor organisasi dan manajemen.

Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur pada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; menjadi stabilisator yaitu sebagai penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi motivator yaitu memberdayakan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pembangunan; menjadi *innovator* dan *creator* yaitu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan masyarakat agar menghasilkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien dan menjadi inisiator yaitu selalu bersemangat mengabdikan dengan berorientasi pada fungsi pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat yang dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, secara kualitas dan kuantitas Disorda Kabupaten Jayawijaya masih banyak kekurangan mengingat masih belum terisinya beberapa jabatan Esselon III / Esselon IV dan pelaksana yang menunjang terhadap kelancaran kinerja di bidang masing-masing yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	2	3
1.	IV.c	1 orang
2.	IV.b	1 orang
3.	III.d	4 orang
4.	III.c	1 orang
5.	III.b	1 orang
6.	III.a	2 orang
7.	II.c	4 orang
	Jumlah	14 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	2	3
1.	SD	-
2.	SMP	-
3.	SLTA	5 orang
4.	D III	-
5.	S1	7 orang
6.	S2	2 orang
Jumlah		14 orang

2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan dengan baik tidak hanya didukung oleh personil atau aparatur yang terampil, tetapi juga harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai.

Saat ini Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya telah memiliki gedung kantor yang representatif namun masih belum didukung dengan fasilitas atau sarana dan prasarana lainnya, kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kerja.

Kondisi lain yang patut dicermati dan ditindak lanjuti adalah mengenai daya dukung sarana penunjang operasional pemerintah, antara lain peralatan perlengkapan kantor khususnya perangkat komputer/laptop dan portable computer beserta printer dan sarana transportasi untuk operasional belum memadai. Sarana ini penting mengingat kelancaran mobilitasi terhadap pelaksanaan koordinasi dan evaluasi untuk mengefisienkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mencakup terakomodirnya administrasi, kearsipan, perencanaan, dan pengendalian yang sangat dibutuhkan. Dalam pencapaian kinerja yang ada juga perlu didukung dengan perangkat komputer yang memadai, baik yang bersifat software dan hardware. Faktor pendukung lainnya dalam rangka penyelenggaraan berbagai pelayanan dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi Dispora yakni menangani kepemudaan dan keolahragaan. Secara jelas, rekapitulasi barang dan inventaris

kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang/Jenis Barang	Volume	Kondisi Barang		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1.	Mobil	1 Unit	1	-	
2.	Komputer	12 unit	12	3	
3.	Printer	14 unit	10	4	
4.	Mesin Fax	1 unit	1	-	
5.	Mesin fotocopy	1 unit	-	-	
6.	Papan pengumuman	1 unit	1	Rusak	
7.	Papan struktur organisasi	1 unit	1	-	
8.	Papan nominatif pegawai	1 unit	1	-	
9.	Lapangan basket	4 unit	-	-	
10.	Jam dinding	3 unit	3	Rusak	
11.	Gitar pianis/akustik	2 unit	2	-	
12.	Timbangan Badan	1 unit	1	-	
13.	Stopwatch	4 unit	-	-	
14.	Tabung Pemadam	5 unit	5	Rusak	
15.	Kebakaran	1 unit	1	-	
16.	Mesin pelobang kertas	1 unit	1	-	
17.	Alat Pemotong Kertas	2 unit	2	-	
18.	Laptop	1 unit	1	-	
	Mesin scan			-	

Berdasarkan data di atas, jumlah Sarana dan prasarana penunjang kerja bila dibandingkan dengan jumlah pegawai terasa masih sangat kurang sehingga perlu adanya penambahan akan sarana prasarana tersebut yang bersifat segera, karena dipandang hal tersebut dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya yang memang baru berdiri sejak tahun 2011.

E. Permasalahan Utama yang dihadapi

Pembangunan kepemudaan merupakan upaya penting dalam mendukung pencapaian pembangunan sumberdaya manusia. Pentingnya pembangunan sumberdaya manusia seringkali terkait dengan fakta, bahwa prestasi pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya yang dipresentasikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada kisaran angka 60,50 (BPS Prov.Papua Pegunungan). Meningkat 0,90% dibandingkan tahun sebelumnya 59,60 dan relatif baik dibandingkan daerah lain di Provinsi Papua Pegunungan.

Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya manusia menempati posisi prioritas utama dan sangat strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan aset ekonomi yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya, bukan hanya terkait kuantitasnya yang besar sebagai tenaga kerja, akan tetapi menyangkut pula sejauh mana kualitasnya.

Dengan demikian, pemuda dalam kategori ekonomi (*economic category*) memiliki potensi kekuatan besar yang tampak dengan jelas dalam pembangunan perekonomian daerah. Bahkan di beberapa negara maju yang memiliki struktur penduduk piramida terbalik, dimana jumlah pemudanya lebih kecil dibandingkan usia tua menimbulkan kekhawatiran karena semakin besar rasio ketergantungan yang harus dipikul oleh usia produktif. Dengan demikian, posisi pemuda tidak hanya semata-mata sumberdaya produksi bagi kegiatan perekonomian sebagai tenaga kerja, tetapi juga merupakan faktor penentu yang signifikan bagi kemajuan dan kemunduran perekonomian suatu daerah.

Potensi besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaharuan dan perubahan yang dimiliki oleh golongan usia ini. Pemuda merupakan ujung tombak setiap perubahan yang terjadi sepanjang sejarah. Kepeloporan pemuda tidak hanya berupa gerakan dalam konteks politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam gerakan sosial-keswadayaan sebagai *social workers*, penumbuhan modal sosial, pengembangan seni dan budaya, kegiatan ekonomi kreatif, serta kegiatan olahraga.

Potensi pemuda lain yang dapat menjadi kebanggaan adalah kepeloporan pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan pemuda dalam bidang iptek dapat diwujudkan dalam kepeloporan penemuan dan pemanfaatan Iptek. Kepeloporan Iptek diwujudkan dalam inovasi-inovasi baru di bidang teknologi dan prestasi di bidang ilmu pengetahuan. Melalui kepeloporan Iptek, peran pemuda semakin kokoh sebagai pembaharu dan pelopor kemajuan peradaban manusia.

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra

keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Fokus pembangunan keolahragaan pada kurun waktu tahun 2024-2026 adalah pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang jika dikaitkan dengan bangunan olahraga berarti penguatan fondasi bangunan olahraga yaitu budaya berolahraga dan penguatan pola pembibitan olahraga prestasi guna menciptakan sebanyak-banyaknya sumber daya calon olahragawan berbakat sesuai dengan karakter fisik dan kultur lokal, serta kondisi lingkungan yang mendukung pembentukan potensi-potensi olahraga unggulan di daerah.

Penciptaan sumber daya manusia untuk membentuk calon olahragawan berbakat dilakukan melalui penancangan gerakan (secara massal) guna menjadikan olahraga sebagai gaya hidup (*life style*); pemberdayaan (revitalisasi) olahraga dasar seperti lari, loncat, dan lempar (*track and field*) di satuan-satuan pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan tinggi; serta fasilitasi penyelenggaraan perlombaan/kompetisi olahraga antar satuan pendidikan dan fasilitasi penyediaan instruktur/pelatih/guru olahraga yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat.

Disorda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Disorda Kabupaten Jayawijaya.

F. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2024 dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun anggaran berikutnya. Karena itu dalam laporan Kinerja ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2024 sebagai konsekuensi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi.

G. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2024

Perencanaan Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penetapan kinerja adalah pernyataan/komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, Penyusunan Penetapan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indicator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda kabupaten Jayawijaya sejalan dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Jayawijaya tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan 5 tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 5 tahun ke depan. Penjabaran akan misi ini di implementasikan dalam rangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama 5 tahun ke depan. Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jayawijaya sesuai

dengan janji politik dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2024-2026 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka visi dan misi Kabupaten Jayawijaya yang termuat dalam RPJMD 2024 - 2026 yang terjabarkan dalam misi ke 2 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya, sangat berkaitan dengan Dinas Olahraga dan Pemuda yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi suatu organisasi yaitu upaya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan implementasi dari tujuan organisasi yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan terperinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Olahraga dan Pemuda yang termuat dalam RPJMD beserta indikator kinerja termuat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Disordan	0%	0%	0%
			Predikat Evaluasi SAKIP DISORDA	61	61,5	62
2.	Meningkatkan Ketertarikan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas Pemuda	Persentase organisasi pemuda yang difasilitasi	2,7	3,3	3,8
		Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	-	16.66	22.22

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Melalui perjanjian kinerja yang telah disepakati tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja secara terukur, yang telah ditetapkan antara penerima amanah dalam hal ini adalah kepala Dinas Olahraga dan Pemuda kabupaten Jayawijaya dan pemberi amanah yaitu Bupati kabupaten Jayawijaya yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda kabupaten Jayawijaya disusun berdasarkan rencana kinerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Olahraga dan Pemuda kabupaten Jayawijaya tahun 2024-2026.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemerik saan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	0%
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olah raga dan Pemuda	B
2.	Meningkatnya Kapasitas pemuda	Persentase organisa si pemuda yang difa silitasi	2,7
3.	Meningkatnya kualitas olahraga	Persentase Cabor (Cabang Olahraga) yang berprestasi	0

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 4 (Empat) program sebagai berikut :

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.178.864.969
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.400.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 1.800.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaa	Rp. 600.000.000
Jumlah	Rp. 7.978.864.969

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah di tetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
90 – 100	Tercapai/Berhasil
80 – 90	Kurang Tercapai/Kurang Berhasil
Kurang dari 80	Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Olahraga dan pemuda pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun kelima Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 70.80% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA		REALISASI	PREDIKAT
				TERCA PAI	TIDAK TERCA PAI		
1.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan kinerja Dnas Olahraga dan Pemuda	Presentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	0%	0%		100%	Tercapai
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda	B	B		100%	Tercapai
2.	Meningkatnya Kapasitas pemuda	Persentase organisa si pemuda yang difa silitasi	2,7	-	2.37	48%	Tdk Tercapai
3.	Meningkatnya kualitas olahraga	Persentase Cabor (Cabang Olahraga) yang berprestasi	0	0	0	0%	Tdk Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 dari 4 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda pada tahun 2024, memiliki Realisasi kinerja 100% dari yang telah ditargetkan, meliputi indikator Presentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda, Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda. Sementara Indikator Kinerja Utama Dinas Olahraga dan Pemuda yang terdiri dari indikator Cakupan pemuda yang memiliki kapasitas

dibidang kepemudaan dan Jumlah atlet yang berprestasi hanya mencapai rata-rata 23.50%.

2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Untuk mengetahui kemajuan kinerja organisasi antara tahun 2022 dan tahun 2023, dilakukan juga perbandingan capaian kinerja kegiatan dari target output dan outcome pada tahun tersebut.

Untuk lebih jelasnya realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2022 dan 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	PREDIKAT
1.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan kinerja Dnas Olahraga dan Pemuda	Presentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	0%	0%	Tercapai	0%	0%	Tercapai
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahrag dan Pemuda	B	B	Tercapai	B	B	Tercapai
		IKM	73	78,20	Tercapai	73	78.20	Tercapai
2.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Cakupan pemuda yang memiliki kapasitas dibidang kepemudaan	4.95	2.33	Tidak Tercapai	4,95	2,33	Tidak Tercapai
3.	Meningkatnya kualitas olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga	7	5	Tidak Tercapai	7	5	Tidak Tercapai

Dari table diatas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 dan 2023 pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran.

3. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target jangka menengah dalam Renstra.

Realisasi Kinerja tahun 2024 sudah tertuang dalam target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, seperti tertuang dalam tabel berikut ini

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda	%	0%	0%	100%
	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda	Skor	B	CC	CC
Meningkatnya Kapasitas pemuda	Persentase organisasi pemuda yang difasilitasi	%	9,8	3,8	42,45%
Meningkatnya kualitas olahraga	Persentase Cabor yang berprestasi	Jumlah	38,8	-	45%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Olahraga dan pemuda Tahun 2024-2026, maka terdapat 1 (satu) indikator yang telah melampaui target, namun secara umum belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

-

5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2024 ini tidak mencapai 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang mencapai 100%, ini memberikan implikasi pada predikat kinerja secara umum terkategori rendah. Hal ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal, Mahsun (2016: 25) kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Mardiasmo (2011:181) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi

dipengaruhi oleh faktor internal terdiri dari tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi, dan faktor eksternal terdiri dari faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya. Sesuai hasil Analisis Jabatan kebutuhan SDM Aparatur pada Dinas Olahraga dan Pemuda sebanyak 39 orang sementara saat ini jumlah pegawai yang ada hanya 17 orang. Disamping itu kebutuhan tenaga teknis lainnya seperti halnya tenaga perencana, tenaga informasi teknologi (IT), dan tenaga teknis lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda belum tersedia. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah menyusun formasi kebutuhan pegawai.
- b. Rendahnya disiplin dan budaya kerja organisasi dilingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda.
- c. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Disorda. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- d. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD terkait untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan dibidang kepemudaan.
- e. Alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
- f. Belum terbentuknya kepengurusan KONI Kabupaten dan KNPI kabupaten sebagai mitra kerja Dinas Olahraga dan Pemuda.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini ditinjau dari dua aspek yaitu personil dan anggaran. Dari segi jumlah personil, Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya terdapat 19 orang ASN. Berdasarkan hasil Analisa Beban Kerja (ABK) Tahun 2022, Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya membutuhkan pegawai sebanyak 39 orang ASN sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 25 orang. Kekurangan sumber daya tersebut menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan program kegiatan yang dikelola oleh Dinas Olahraga dan Pemuda.

Selain itu dari sisi tingkat pendidikan juga masih kurang memadai, dimana masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA. Disamping itu penempatan pegawai masih mengutamakan pendidikan umum sehingga kualifikasi jabatan banyak yang tidak sesuai. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya kesempatan untuk mengikuti diklat teknis maupun fungsional guna meningkatkan kompetensi pegawai. Namun demikian, dari jumlah sumber daya yang ada, kita optimalkan sepenuhnya demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya.

Ditinjau dari aspek anggaran pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.5.652.737.813,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.7.978.864.969,- Dengan rumus efisiensi , diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 29,16%. Persentase efisiensi ini secara teori termasuk sangat besar, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level sub kegiatan nampak adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Seperti pada Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu dana sebesar Rp. 2.223.772.500,- tidak dapat dilaksanakan karena adanya gugatan dari pemilik tanah ulayat dan kasusnya sedang bergulir di Pengadilan, Sub Kegiatan Belanja gaji dan tunjangan ASN dengan pagu Rp. 1.842.092.469,- terealisasi sebesar Rp. 1.755.977.263,- Hal ini

disebabkan adanya ASN yang pindah tugas dan ASN yang memasuki purna tugas. Sementara pada sub kegiatan Penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.851.450,- dan pada sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula Kota terjadi efisiensi sebesar Rp. 10.260.000,- serta pada sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 123.000,-.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari Program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini tidak semuanya terfasilitasi dengan sumber daya dan pada tahun 2024 hanya ada 4 program dan 12 kegiatan dengan 14 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.178.864.969,- dengan realisasi sebesar Rp 1.863.125.813,- realisasi fisik 44,59% dan realisasi keuangan 44,59% Hal ini disebabkan karena untuk belanja pegawai terdapat pegawai yang purna tugas dan pindah dan juga belanja modal pada program ini tidak terlaksana disebabkan karena adanya sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu dana sebesar Rp. 2.223.772.500,- hal ini disebabkan karena adanya gugatan dari pemilik tanah ulayat dan kasusnya sedang bergulir di Pengadilan sesuai dengan Surat Mus Marthinus Manggi, SH dan Partners tanggal 25 Juni 2021 Perihal Gugatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi dengan tergugat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena atas sengketa lahan Pembangunan Gedung Olahraga. Sementara untuk sub kegiatan lainnya realisasinya mencapai rata-rata 98,80%.

b) Program Pengembangan Kapasitas Daya saing kepemudaan

Salah satu cara untuk mengentaskan masalah pengangguran dan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan melalui peran aktif kewirausahaan

pemuda. Pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda menjadi fokus utama yang akan disasar. Karena dengan wirausaha masyarakat mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Pengembangan wirausaha pemuda selain dapat mengurangi pengangguran di kalangan pemuda juga dapat membuka lapangan kerja baru, sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk usia muda (16-30 tahun) di Kabupaten Jayawijaya sejumlah 91.915 orang atau hampir 34% dari total penduduk Jayawijaya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pemuda merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan dan menguatkan kewirausahaan, khususnya pada kalangan pemuda. Pengangguran di usia muda menyebabkan pemuda tidak dapat memainkan peran penuh dalam pembangunan. Pemberdayaan pemuda dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengangguran kaum muda. Untuk mengatasi isu pengangguran ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan dalam bentuk program kewirausahaan pemuda. Masalah pengangguran yang terjadi di Jayawijaya sampai saat ini menyebabkan pemuda belum berperan penuh dalam pembangunan. Program kewirausahaan pemuda terdiri dari dua tahapan. Pertama, pelatihan kewirausahaan pemuda yang ditujukan bagi pemuda yang belum memiliki usaha dan yang akan mendirikan usaha. Kedua, bimbingan teknis wirausaha muda yang ditujukan bagi wirausaha muda dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Pengembangan kewirausahaan yang terarah dan terpadu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, diperlukan keterlibatan berbagai komponen masyarakat. Maka dari itu, diperlukan dukungan dan sinergi yang diwakili oleh empat pilar utama, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha (swasta), dan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000.- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 989.740.000.- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93.50%, yang dialokasikan untuk sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula dengan realisasi 93,50%. Selain itu ada sub kegiatan Peningkatan

Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota yang dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi keuangan mencapai 100%. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan hanya 2 (Dua) sub kegiatan yang terfasilitasi menyebabkan pencapaian target indikator sulit direalisasikan. Disamping itu untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan juga melibatkan OPD teknis lainnya karena untuk mengukur cakupan pemuda yang memiliki kapasitas meliputi 5 (lima) domain yaitu Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi, sehingga harus dilakukan sinergi dengan OPD-OPD yang menangani domain tersebut.

c) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Sasaran strategis pada program ini adalah meningkatnya kualitas olahraga dengan indikator Jumlah Prasarana Olahraga dan Cabor yang difasilitasi. Sementara pada tahun anggaran 2024 untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.799.872.000,-. dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Disamping itu, hal-hal yang berpengaruh terhadap pencapaian target indikator adalah peran organisasi olahraga KONI dan Pengkab Cabang Olahraga sebagai penanggungjawab langsung pembinaan olahraga prestasi kurang maksimal, sarana dan prasarana olahraga sangat minim dan kurangnya tenaga keolahragaan.

d) Program Pengembangan Kapasita Kepramukaan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- untuk membiayai sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan selama 1 tahun dan realisasi keuangan mencapai Rp. 600.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Pembinaan kepramukaan di kabupaten Jayawijaya sampai saat ini belum maksimal. Hal ini disebabkan karena belum semua Distrik terbentuk Kwartir Ranting Pramuka dan juga belum terbentuknya Gugus Depan Pramuka disemua tingkat satuan pendidikan. Disamping itu kurangnya tenaga Pembina yang memiliki kualifikasi sebagai Pembina (sertifikat KMD dan KML) juga berpengaruh terhadap pembinaan Generasi Muda melalui wadah Gerakan Pramuka.

B. Realisasi Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Tahun 2024

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana (Rp)	Rp. 1.842.092.469	Rp. 1.755.977.263	95,33%
	Output : Gaji ASN	14 org	14 org	100%
	Outcome : Meningkatnya kesejahteraan ASN	14 org	14 org	100%

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Dana (Rp)	Rp. 10.000.000	Rp.10.000.000	100%
	Output : Foto copy dan penjiilidan	1 paket	1 paket	100%
	Outcome : Terlaksananya foto copy dan penjiilidan	1 paket	1 paket	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Dana (Rp)	Rp. 90.000.000	Rp. 84.148.550	98,97%
	Output : Perjalanan dalam dan luar daerah	5 laporan	38 laporan	760%
	Outcome : Terlaksananya kordinasi	5 laporan	38 laporan	760%

b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengadaan gedung Kantor atau bangunan lainnya	Input : Dana (Rp)	Rp. 2.223.772.500	Rp. 2.223.772.500	-
	Output : Gedung Olahraga	1	-	-
	Outcome : Terlaksananya pembinaan olahraga	6 cabor	-	-

g. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Dana (Rp)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	100%
	Output : Surat	200 surat	200 surat	100%
	Outcome : Terlaksananya tata naskah dinas	1 Tahun	1 Tahun	100%

h. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	Input dana (Rp)	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100%
	Output :	1 unit	1 unit	100%

kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kendaraan roda 4			
	Outcome : Lancarnya mobilitas dan operasional	1 Tahun	1 Tahun	100%

2. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wira Usaha Pemula.

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Input dana (Rp)	Rp. 1.000.000.000	Rp. 989.740.000	93,50%
	Output : Pemuda	33 orang	33 orang	93,50%
	Outcome : Meningkatnya pengetahuan tentang wirausaha	33 orang	33 orang	93,50%

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolaraan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Input dana (Rp)	Rp. 800.000.000	Rp. 799.877.000	95,33%
	Output : Meningkatkan Prestasi Olahraga	1 paket	1 paket	100%
	Outcome : Meningkatnya Kualitas Olahraga	1 Tahun	1 Tahun	100%

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Input dana (Rp)	Rp. 1.000.000.000	Rp. 999.995.000	99,27%
	Output : Meningkatkan Prestasi Olahraga	5 cabor	5 cabor	100%
	Outcome : Meningkatnya Kualitas Olahraga	5 cabor	5 cabor	100%

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

a. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	Input dana (Rp)	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000	100%
	Output : Jumlah organisasi yan	1	1	100%

	Pramuka yang difasilitasi			
	Outcome : Meningkatnya kapasitas organisasi pramuka	1	1	100%

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi pembinaan dan peningkatan prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga, sejak terbentuk pada awal 2011 sampai dengan berakhirnya tahun 2024, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Secara umum dari 4 (Empat) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dengan 14 (Empat Belas) sub kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2024 telah tercapai dengan tingkat pencapaian 70,80%, walaupun masih terdapat Sub Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara kumulatif pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik sudah dapat dicapai 70,80%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 dari 4 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda pada tahun 2024, memiliki Realisasi kinerja 100% dari yang telah ditargetkan, meliputi indikator Presentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Olahraga dan Pemuda, Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda. Sementara Indikator Kinerja Utama Dinas Olahraga dan Pemuda yang terdiri dari indikator Cakupan pemuda yang memiliki kapasitas dibidang kepemudaan dan Jumlah atlet yang berprestasi hanya mencapai rata-rata 23.50%.

B. KENDALA DALAM PELAKSANAAN

1. Minimnya Peralatan kerja untuk menunjang administrasi kantor
2. Minimnya Sarana prasarana pembinaan keolahragaan dan kepemudaan
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Dinas Olahraga dan Pemuda
4. Tidak teranggarkannya beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan dan merupakan prioritas untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja OPD

5. Belum tersedianya database tentang potensi pemuda dan olahraga di Kabupaten Jayawijaya, sehingga berdampak pada kurang optimalnya perencanaan kegiatan dibidang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan
6. Tidak terdapat pegawai yang bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Olahraga dan Pemuda.
7. Belum adanya penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan yang merupakan sinergi dengan OPD teknis terkait dalam penyediaan data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
8. Pelaksanaan kegiatan rutin dibidang kepemudaan dan olahraga prestasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan KONI dan KNPI Kabupaten Jayawijaya sebagai mitra Dinas Olahraga dan Pemuda belum melakukan reorganisasi dan terbentuk secara definitif.

C. LANGKAH ANTISIPASI KE DEPAN

1. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga harus memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, sehingga daya guna dan hasil guna sarana dan prasarana olahraga dapat dirasakan oleh masyarakat. Terus mengembangkan potensi olahraga yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.
2. Terus melaksanakan kerjasama dengan semua elemen masyarakat dan pemuda agar dapat melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi pengembangan prestasi pemuda dan prestasi olahraga.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jayawijaya, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi, maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga akan tercapai keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan.
4. Kerjasama dengan berbagai elemen (stake holder) dengan harapan mampu melakukan kegiatan tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari APBD, dengan melibatkan para tokoh olahraga dan para pengusaha yang peduli terhadap pengembangan olahraga di Kabupaten Jayawijaya.
5. Mengembangkan pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga dalam rangka lebih meningkatkan jiwa kewirausahaan para pemuda.

6. Mempersiapkan penyusunan dokumen RAD (Rencana Aksi Daerah) Kepemudaan Penyusunan RAD juga merupakan langkah awal kolaborasi dan sinergi antar OPD sebagai bentuk koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Percepatan penyusunan RAD tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah sehingga dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). koordinasi lintas sektor penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan serta harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan. Dan dengan adanya Rencana Aksi Daerah ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan program kepemudaan sehingga kualitas pemuda Indonesia khususnya Kabupaten Jayawijaya terus meningkat